



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, NIK XXXX, Tempat/Tgl. Lahir Ternate, 02 Juni 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf TU pada Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Alamat, XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

XXXX, Tempat/Tgl. Lahir Pasipalele, 21 Juni 1987, Agama Islam, Pendidikan Srata 1 Pendidikan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gane Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 13 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara selama 3 tahun lalu pindah tinggal di Desa Labuha selama 6 tahun sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon telah berhubungannya layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama yaitu :
 1. XXXX, tempat tanggal lahir, Ternate, 22 November 2015, jenis Kelamin, Perempuan, usia 9 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
 2. XXXX, Tempat Tanggal lahir, Ternate, 28 April 2021, jenis kelamin, laki-laki, usia 3 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Termohon cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2022 dikarenakan Termohon curiga Pemohon mempunyai wanita idaman lain pada saat itu Termohon melapor ke kepala Desa sempat agar Pemohon dipindah tugaskan dari Desa Tomora ke tempat lain lalu setelah itu Pemohon tinggal di kos-kosan di Desa Kampung Makian Sedangkan Termohon tinggal di kos-kosan di Desa Labuha;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri ;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;;

Subsida

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Bahwa perkara tersebut diperaksa oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Muhtar, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 September 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan **Jawaban** dan **Gugatan Rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENS

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas alasan-alasan permohonan Pemohon kecuali pengakuan yang jelas dan benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 1,2 dan 3 adaah benar;
3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis adalah benar, namun penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan anak didiknya;
4. Bahwa termohon sudah berjuang untuk mempertahankan rumah tangga, namun termohon sudah ikhlas dan tidak keberatanatas perceraian;

DALAM REKONVENSIS

1. Nafkah lampau selama 2 tahun Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
2. Nafkah iddah 3 bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Nafkah Muthah berupa 1 unit motor merek Honda Beat;
4. Hak asuh dua orang anak atas nama XXXX dan XXXX jatuh kepada Penggugat rekonvensi;
5. Nafkah untuk duaorang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000.-

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, dan Terhadap gugatan rekonvensinya, Pemohon bersedia memberikan Nafkah iddah, Muthah dan lampau sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah), memohon hak asuh anak atas nama XXXX, dan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Bahwa terhadap replik dan Jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan Replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Termohon tetap pada jawabannya, dan terhadap gugatan Rekonvensinya, Termohon/ Penggugat Rekonvensi bersedia menerima

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan tuntutan nafkah iddah, muthah dan lampau yang diajukan suaminya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun Termohon atau Penggugat Rekonvensi tetap menuntut hak asuh dua orang anak atas nama natasya Putri Isal dan XXXX jatuh kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi, dan menuntut nafkah dua orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 13 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Daftar Gaji Pegawai Dinas Pendidikan Bulan Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (TR.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Angsuran Murabahah dan Jadwal Pembayaran dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (TR.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 09 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sabia, Rt.014/Rw.005, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenaldengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah, yang saksi tahu pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak berada dibawah asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan siswanya di Tomara;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selamakurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di dinas Pendidikan namun saksi tidak mengetahui berapa nominal gajinya;
2. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Daruba, 27 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Ternate, tempat kediaman di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Rt.008/ Rw. 01, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenaldengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah, yang saksi tahu pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak berada dibawah asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan siswanya di Tomara;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selamakurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di dinas Pendidikan namun saksi tidak mengetahui berapa nominal gajinya;
 - Bahwa Keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
3. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Dowora, 11 Desember 1985, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Tembal, Rt. 04/ Rw. 04 Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri karena saksi adalah teman Pemohon di tempat kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak dibawah asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita jika Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan anak didiknya (siswa) waktu mengajar di Tomara;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang PNS di dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon juga memiliki hutang di Bank BSI yang dipinjamnya pada bulan desember tahun 2022;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon Nomor: XXXX, tanggal 01 Desember 2015 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (PR.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon Nomor: XXXX, tanggal 17 Juni 2021 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (PR.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi

1. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Labuha, 23 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenega Honoror pada Kantor Bupati Halmahera Selatan, tempat kediaman di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal Kota Ternate, Kelurahan Sabia, kemudian pindah ke Bacan di Desa Tomara sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon bertengkar,
 - Bahwa setahu saksi Pemohon selingkuh dengan anak didiknya (siswa) sewaktu masih mengajar di SMP Tomara;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera selatan, namun saksi tidak mengetahui gajinya;
 - Bahwa anak-anak selama berada dalam asuhan Termohon dirawat dengan baik, diberikan pendidikan dan disayang, saksi mengetahuinya karena saksi tinggal bersama Termohon dan kedua anaknya;
2. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Tomara, 23 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer Pada SMK BPD Tomara, tempat kediaman di Desa Tomara, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa pada tahun 2022 saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yaitu dari Suami saksi yang juga berteman dengan Pemohon dan tinggal bersama dengan saksi di Desa Tomara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak berada dibawah asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon bertengkar,

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga saksi jika Pemohon selingkuh dengan anak didiknya (siswa);
- Bahwa saksi melihat orang tua dari siswa tersebut datang menghampiri Termohon dan terjadi adu fisik, sampai diketahui oleh masyarakat Desa Tomara;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di dinas pendidikan namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa anak-anak selama berada dalam asuhan Termohon dirawah dengan baik, diberikan pendidikan dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Termohon menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa persidangan perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim mediator Ahmad Muhtar, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut, Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX (Perempuan), Umur 9 tahun, Iswal (Laki-laki), Umur 3 tahun, Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi XXXX, XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu P.1, dan P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, sehingga alat bukti P.1, samapai dengan P.8 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Penggugat tinggal diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebuah keluarga yang telah dikaruniai dua orang anak, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama dua tahun, hakim berpendapat alasan perceraian telah terjadi perpisahan yang begitu lama dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya selain alat bukti di atas, selanjutnya Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama **XXXX**, **XXXX** dan **XXXX**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **XXXX**, **XXXX** dan **XXXX** di bawah sumpahnya semuanya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Sabia kota ternate, kemudian pindah ke Tomara dan berpisah di bacan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXX dan XXXX dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihannya, hanya mengetahui jika Termohon pencemburu;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidaksaling memperdulikan, dan keduanya sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Pemohon namun tidakberhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon juga untuk menguatkan dalil-dalil jawaban tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **XXXX dan XXXX**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **XXXX dan XXXX** di bawah sumpahnya keduanya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil jawaban bantahan Termohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Sabia kota ternate, kemudian pindah ke Tomara dan berpisah di bacan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama XXXX, Perempuan umur 9 tahun, dan XXXX, Laki-laki umur 3 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan anak didiknya di Tomara;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama XXXX dan XXXX, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Sabia kota ternate, kemudian pindah ke Tomara dan berpisah di bacan;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan pisah adalah karena dugaan Pemohon selingkuh dengan anak didiknya;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah dari rumah kediaman bersama sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa telah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar permohonan cerai ini adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan di atas. Maka dari Ketentuan-ketentuan tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 unsur. *Pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan *ketiga*, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan saat ini yang disebabkan karena masalah Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap pertengkaran tersebut pernah disaksikan oleh Saksi Pemohon, ditambah bahwa berdasarkan semua Saksi, menerangkan bahwa Keduanya telah berpisah rumah, dan pisah rumah tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tahun 2020 merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran. Fakta pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga pihak Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Begitu juga selama persidangan berlangsung, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya., hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli terhadap masa depan rumah tangganya, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karenanya unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 atad (2) KHI, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena dalam rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi sikap Pemohon yang sudah tidak berkeinginan membina rumah tangga bersama Termohon yang mana sikap tersebut dinyatakan pula oleh Termohon dalam kesimpulannya dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريح بأحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan sillaturrahi antara Pemohon dengan Termohon dan dengan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, karena itu hakim berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan pula ucapan salah satu ulama, yaitu Syaikh Musthafa as-Siba'i dalam Kitab al-Mar'atu Baina al Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang kemudiaman diambil menjadi pendapat majelis bahwa:

ولاخيرفي اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية
بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا اخر لحياته يجمعه الطمأنينة والاستقرار

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram".

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk dinyatakan **dikabulkan**;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan yang semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut : nafkah lampau selama dua tahun sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh delapan juta Rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan nafkah mut'ha berupa 1 unit motor merek Honda beat, hak asuh dua orang anak atas nama XXXX dan XXXX, beserta Nafkah 2 (dua) orang anak Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun,

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bantahannya dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat rekonvensi sanggup memberikan anfkah iddah, muthah dan lampau sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan memohon hak asuh anak atas nama XXXX, dan sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat rekonvensi mengenai nafkah Iddah, Muthah dan lampau sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut, Penggugat Rekonvensi setuju terhadap hal tersebut dan tidak keberatan, namun Penggugat Rekonvensi Tetap Memohon untuk hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut jatuh kepadanya, dan meminta nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan rekonvensi lebih lanjut, maka Hakim harus memepertimbangkan apakah gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil gugatan rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawabannya, berhubungan dengan gugatan konvensi, dan dirumuskan secara jelas sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg. Dengan demikian, maka berdasarkan perimbangan tersebut maka hakim menyimpulkan

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil gugatan rekonvensi dapat diterima namun secara materil akan dipertimbangan lebih lanjut;

Fakta yang Tidak Dibantah

menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai tuntutan Nafkah iddah, muthah dan lampau sejumlah Rp. 9.000.000- (sembilan juta rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi untuk membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi, yaitu P.1, dan P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, sehingga alat bukti PR.1, dan PR.2 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi Nomor: 8271036211150001, tanggal 01 Desember 2015 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama XXXX merupakan anak kandung dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi Nomor: 8204222804210001, tanggal

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2021 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama XXXX merupakan anak kandung dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXX dan XXXX di bawah sumpahnya keduanya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil gugatan rekonveni, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama XXXX, Perempuan umur 9 tahun, dan XXXX, Laki-laki umur 3 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, anak-anak didik dan diasuh dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah menelantarkannya;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS di dinas Pendidikan Kabupaten Hamahera selatan;

4. Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gajinya yang didapat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya, mengajukan bukti surat dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonvensi, yaitu TR.1, dan TR.2 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengeanaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, sehingga alat bukti PR.1, dan PR.2 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa Fotokopi Kartu Daftar Gaji Pegawai Dinas Pendidikan Bulan Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut menjelaskan bahwa gaji yang diterima oleh Penggugat rekonvensi adalah sejumlah Rp.3.547.700,- (tiga juta limaratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa Fotokopi Angsuran Murabahah dan Jadwal Pembayaran dari Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di Bank BSI sejak bulan Januari tahun 2023 dengan angsuran tiap bulannya sampai bulan Desember tahun 2032 sejumlah Rp.2.066.250,- (dua juta enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi saat sudah pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mengetahuinya, oleh karena bukti tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya selain alat bukti di atas, selanjutnya Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama XXXX, XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXX, XXXX dan XXXX di bawah sumpahnya keduanya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil gugatan rekonveni, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama XXXX, Perempuan umur 9 tahun, dan XXXX, Laki-laki umur 3 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS di dinas Pendidikan Kabupaten Hamahera selatan;
3. Bahwa jumlah gajinya yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.547.700,- (tiga juta limaratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki hutang di Bank BSI yang dipinjam pada bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi Penggugat dan Tergugat rekonvensi, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXX, Perempuan umur 9 tahun, dan XXXX, Laki-laki umur 3 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, anak-anak didik dan diasuh dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah menelantarkannya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS di dinas Pendidikan Kabupaten Hamahera selatan;
4. Bahwa jumlah gajinya yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.547.700,- (tiga juta limaratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
5. Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki hutang di Bank BSI yang dipinjam pada bulan Desember 2022, dengan angsuran tiap bulannya sejumlah RP. Rp.2.066.250,- (dua juta enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan sampai dengan bulan Desember tahun 2032;

Nafkah Lampau, Iddah dan Muthah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau/terhutang, Nafkah Iddah dan Nafkah Muthah telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi pada proses jawab-jawab, sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), oleh karena itu hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan akan memuatnya dalam amar putusan dibawah ini;

Hak Asuh Anak

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap tuntutan hak asuh anak, Penggugat rekonvensi memohon untuk diberikan hak asuh kedua anaknya yang masing-masing bernama XXXX, Perempuan umur 9 tahun dan XXXX, Laki-laki umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, sedangkan Tergugat rekonvensi memohon agar hak asuh anakatas nama XXXX berada dalam asuhan Tergugatrekonvensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada kesepakatan mengenai hak asuh anak, maka hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orangtua, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan telah putus, dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian dalam perkawinan, maka pemeliharaan anak yang belum dewasa (mumayyiz) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan apabila sudah mumayyiz (dewasa) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, pertumbuhan jasmani, mental, dan kecerdasannya maupun agamanya adalah tanggungjawab kedua orangtua sesuai yang diamanahkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun kedua orangtuanya telah pisah tempat tinggal oleh karena itu hak pemeliharaan anak tetap dalam pengasuhan Penggugat seperti yang telah dijalani selama ini, maka Hakim berpendapat dengan melihat kondisi saat ini ternyata anak tersebut masih dibawah umur dan dalam

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat adalah wajar apabila pengasuhan anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK berumur 6 tahun 4 bulan, saat ini dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani wal afiat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian hubungan anak dengan Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut tidak boleh putus broken untuk bertemu dengan anak tersebut, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat agar membuka kesempatan dan tidak menghalangi atau menolak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengasuhan anak yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi anak, pendidikan dan kecerdasannya in casu anak Penggugat dan Tergugat, keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat hak pengasuhan anak (hadhanah) sepatutnya tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan Pendidikan Anak untuk dua orang anak sejumlah Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut Dewasa, sedangkan tergugat rekonvensi hanya mampu menyangupinya sebesar Rp.5.00.000 (lima ratus ribu rupiah) maka terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa salah satu akibat cerai talak ialah memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya dan secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. Dengan demikian, maka

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum dan akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai besaran nafkah yang harus diberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah *menurut kemampuannya*, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar nafkah untuk kedua anaknya, Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk kedua anaknya setiap bulannya sampai anak-anak tersebut sampai dewasa diluarbiaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan tersebut dan menyatakan mampu memberikan Rp. 500.000.- untuk seorang anaknya. Dengan demikian, maka terhadap jumlah nafkah anak tersebut terjadi selisih diantara keduanya, Karenanya Hakim mengambil alih untuk menetapkan berapa besaran nafkah anak yang harus diberikan kepada anaknya melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah tersebut Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak";

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat Rekonvensi telah membuktikan besaran gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian terungkap fakta bahwa Penghasilan (gaji) yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah 3.547.700,- (tiga juta limaratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), maka beralasan hukum Hakim untuk MENGHUKUM Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua anaknya minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap amar tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan terhadap lamanya kewajiban pembenan biaya bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya sampai sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap amar pembebanan nafkah anak akan tulisanakan sebaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak telah ditetapkan oleh hakim, maka berdasarkan ketentuan berikutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil Pleno Kamar Agama semuanya harus dibayarkan sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah lampau/terhutang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXX, Perempuan, lahir di Ternate Tanggal 22 November 2015 dan XXXX, Laki-laki lahir di Ternate tanggal 28 April 2021 berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak yang bernama XXXX Perempuan berusia 9 tahun dan Alhafidz Isal, laki-laki berusia 3 Tahun, setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Iddah, dan Nafkah Anak sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 2 dan angka 4 untuk 1 bulan pertama sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 02 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Saffar 1446 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dan dibantu oleh **Faradilla, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Faradilla, S.H

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp. 60.000,-
2. Proses : Rp. 100.000,-
3. Panggilan ; Rp 108.500,-

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 278.500,-**
(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/PA.Lbh